



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Tenggarong, 8 Desember 2025

Kepada

- Yth.
1. Sekretaris Daerah Kab. Kutai Kartanegara
 2. Para Staf Ahli Bupati Kab. Kutai Kartanegara
 3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Kutai Kartanegara
 4. Sekretaris DPRD Kab. Kutai Kartanegara
 5. Camat se-Kabupaten Kutai Kartanegara
 6. Direktur RSUD se-Kabupaten Kutai Kartanegara
 7. Direktur BUMD se-Kabupaten Kutai Kartanegara
- di –

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : B-39/ORG.SETDAKAB/100.3.4/12/2025

TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 1497 Tahun 2025, Nomor : 2 Tahun 2025, dan Nomor : 5 Tahun 2025 tanggal 19 September 2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

A. Hari Libur Nasional Tahun 2026

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	1 Januari	Kamis	Tahun Baru 2026 Masehi
2.	16 Januari	Jumat	Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W
3.	17 Februari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
4.	19 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)
5.	21 – 22 Maret	Sabtu – Minggu	Idul Fitri 1447 Hijriah
6.	3 April	Jumat	Wafat Yesus Kristus

7.	5 April	Minggu	Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
8.	1 Mei	Jumat	Hari Buruh Internasional
9.	14 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
10.	27 Mei	Rabu	Idul Adha 1447 Hijriah
11.	31 Mei	Minggu	Hari Raya Waisak 2570 BE
12.	1 Juni	Senin	Hari Lahir Pancasila
13.	16 Juni	Selasa	1 Muharam Tahun Baru Islam 1448 Hijriah
14.	17 Agustus	Senin	Proklamasi Kemerdekaan
15.	25 Agustus	Selasa	Maulid Nabi Muhammad S.A.W
16.	25 Desember	Jumat	Kelahiran Yesus Kristus

B. Cuti Bersama Tahun 2026

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	16 Februari	Senin	Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
2.	18 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)
3.	20,23, dan 24 Maret	Jumat, Senin, dan Selasa	Idul Fitri 1447 Hijriah
4.	15 Mei	Jumat	Kenaikan Yesus Kristus
5.	28 Mei	Kamis	Idul Adha 1447 Hijriah
6.	24 Desember	Kamis	Kelahiran Yesus Kristus

2. Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja/Lembaga/Perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat pusat dan/atau daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, dan unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pelaksanaan Cuti Bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan pegawai/karyawan/pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan.
4. Pelaksanaan Cuti Bersama bagi ASN dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Pelaksanaan Cuti Bersama bagi lembaga/instansi swasta diatur oleh pimpinan masing-masing.

6. Kepada Kepala Perangkat Daerah/Pimpinan Unit Kerja agar melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama serta mengambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan.



Tembusan:

1. Menteri Pelayaran dan Perikanan Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Gubernur Kalimantan Timur;
4. Ketua DPRD Kutai Kartanegara.